



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 745 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, standardisasi, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru dalam jabatan pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi para pihak dalam:
a. merencanakan;
b. melaksanakan;
c. memantau dan mengevaluasi; dan
d. melaporkan,
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

KETIGA : Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama dikoordinasikan oleh panitia nasional.

KEEMPAT : Panitia nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- KELIMA : Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 745 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi Guru yang diselenggarakan oleh perGuruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kualifikasi akademik harus dibuktikan dengan ijazah pendidikan tinggi program S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebuah satuan pendidikan baik madrasah maupun sekolah harus memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan pembinaan moral, dan membekali peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Untuk mendapatkan kondisi yang demikian itu, maka ia harus didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi Guru. Salah satu mekanisme yang ditetapkan undang-undang adalah melalui Pendidikan profesi. Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menerbitkan panduan program pendidikan profesi Guru yang dikhususnya bagi Guru dalam jabatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan profesi Guru yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

B. Maksud dan Tujuan

Program pendidikan profesi Guru dalam jabatan yang selanjutnya disingkat PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan pendidik agar menguasai kompetensi keGuruan secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat melaksanakan tugas keprofesiannya secara bermutu dan berdaya saing setelah memperoleh sertifikat pendidik.

Pedoman Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara dan peserta program dalam melaksanakan pendidikan profesi Guru dalam jabatan pada Kementerian agama.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama bertujuan menjamin pelaksanaan pendidikan profesi Guru dalam jabatan pada Kementerian agama yang bermutu untuk mencetak Guru profesional yang memiliki sertifikat sebagai pendidik.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan Kompetensi Guru sebagai pendidik profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional;
2. Menghasilkan Guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
3. Menghasilkan Guru profesional yang dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik;
4. Menghasilkan Guru yang mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama meliputi prosedur dan kriteria dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru atau yang selanjutnya disingkat PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang selanjutnya disebut Program PSP adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
3. Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau Program PSP dan Program PPG.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.


8. Praktik Pengalaman Lapangan atau yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di madrasah/sekolah.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Capaian Pembelajaran Lulusan atau yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan,

BAB II PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. PPG dalam Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

PPG dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia termasuk dalam level 7 (tujuh), dengan indikator memiliki kualifikasi dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah pengembangan strategis organisasi;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui *pendekatan monodisipliner*, dan
3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.



Gambar 1. Level Jenjang dalam KKNI

B. Ruang Lingkup dan Sasaran Program

Ruang lingkup panduan Program PPG dalam jabatan ini mencakup uraian kriteria lembaga penyelenggara pendidikan profesi, kriteria calon peserta, kurikulum, sistem pembelajaran, mutu dan daya saing lulusan, monitoring dan evaluasi.

Sasaran Prpgram PPG pada satuan kerja Kementerian Agama yaitu para pendidik pada seluruh jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memenuhi kualifikasi akademik lulusan Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) atau Pondok Pesantren yang sudah dipersamakan sebagai berikut:

1. Guru pada Raudlatul Athfal (RA);
2. Guru kelas dan Guru bidang studi pada Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. Guru mata pelajaran rumpun Pendidikan agama Islam dan mata pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
4. Guru pendidikan agama pada sekolah; dan
5. Guru mata pelajaran keagamaan pada satuan pendidikan keagamaan.

C. Standar Isi

1. Profil Lulusan PPG

Lulusan PPG merupakan Guru yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesonakan, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

2. Standar Kompetensi Lulusan Program PPG

Program PPG merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada KKNI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan.

Standar kompetensi lulusan Program PPG mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dinyatakan dalam rumusan CPL Program PPG. Rumusan CPL Program PPG memuat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Macam kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di akhir Program PPG beserta subkompetensi dan indikatornya.

CPL memuat 4 (empat) kompetensi Guru dan 4 (empat) unsur CPL berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar Pendidikan Guru. Empat kompetensi Guru tersebut mencakup kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan empat unsur CPL tersebut mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL PPG sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas,

- disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- b. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - c. menguasai pola pikir dan struktur keilmuan materi ajar termasuk *advance materials* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogic, serta teknologi informasi dan komunikasi atau *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan;
 - e. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
 - f. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
 - g. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai Guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

Untuk capaian pembelajaran bidang studi perlu dirumuskan capaian pembelajaran bidang studi dan capaian pembelajaran mata kegiatan/mata kuliah oleh Direktur Jenderal.

4. Kurikulum PPG

Kurikulum Program PPG dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Program PPG mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dinyatakan dalam CPL pada Bidang Studi atau Program Keahlian masing-masing.

a. Struktur Kurikulum PPG

Pada prinsipnya, perumusan kurikulum memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik (S-1).
- 2) Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam Program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK yaitu *technological pedagogical content knowledge* (Koehler & Mishra, 2008).
- 3) Dalam kurikulum PPG tidak dikenal sebutan mata kuliah, melainkan mata kegiatan.

creative thinking, reflective thinking dan *decision making* ke dalam kegiatan belajar melalui *inquiry based activities*. Produk dari tahapan ini yaitu perangkat pembelajaran yang mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan alat evaluasi pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan diimplementasikan dalam bentuk *new model peerteaching* dan diakhiri refleksi setelah pembelajaran.

Mata kegiatan PPL memiliki beban belajar 4 (empat) sks. Mata kegiatan ini dalam implementasinya dibagi 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. praktik pengalaman lapangan (3 sks); dan
2. revidu PPL dan refleksi (1 sks).

Mata kegiatan ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam bentuk praktik mengajar. Mata kegiatan ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan tugas non-mengajar berupa kegiatan mengerjakan administrasi kelas, administrasi sekolah, membina ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya.

Untuk bidang kejuruan, kegiatan non-mengajar termasuk praktik kerja industri yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk aktifitas kunjungan ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Mata kuliah ini juga diarahkan untuk membentuk Guru yang memeson, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Disamping untuk mengembangkan keprofesionalan Guru, PPL juga untuk menumbuhkembangkan kemampuan *leadership*. Seluruh kegiatan diakhiri dengan refleksi yang dilakukan secara reguler bersama dengan Guru pamong dan dosen pembimbing lapangan.

Berdasarkan standar pendidikan Guru beban belajar program PPG yaitu 36 - 40 (tiga puluh enam sampai dengan empat puluh) sks. Untuk PPG Dalam Jabatan, beban belajar yang harus ditempuh sebanyak 12 (dua belas) sks, sedangkan beban belajar sebanyak 24 (dua puluh empat) sks yang dipenuhi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau *recognition of prior learning*.

b. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan Program PPG

Jumlah total beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks. Kurikulum PPG Dalam Jabatan diurai ke dalam dua kelompok besar yakni pengakuan pengalaman kerja (*recognition prior learning*) dan proses pendidikan. Pada aspek pendidikan profesi terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk pembelajaran, yaitu kuliah-teori (pendalaman materi akademik), lokakarya, dan praktik pengalaman lapangan (PPL). Materi akademik mencakup 2 (dua), yaitu akademik pedagogik dan akademik bidang studi/profesional.

Materi akademik pedagogik dengan materi pokok pendidikan dan profesi pendidik, diarahkan untuk memberikan penguatan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan prinsip-prinsip Guru sebagai profesi. Sedangkan materi pokok untuk akademik bidang studi/profesional tidak hanya mencakup materi-materi keilmuan, melainkan dikaitkan dengan cara pembelajarannya, atau dikaitkan dengan penerapan prinsip TPACK. Lokakarya berupa kegiatan

pengembangan/penyusunan perangkat pembelajaran, *peerteaching* dan proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Atas dasar pertimbangan bahwa mahasiswa PPG Dalam Jabatan sudah mempunyai pengalaman mengajar (menjadi Guru di sekolah), maka ketiga bentuk pembelajaran ini diberi bobot belajar (sks) sebagai berikut:

- 1) RPL : 24 sks
- 2) Pendalaman materi paedagogik dan keahlian : 5 sks
- 3) Pengembangan perangkat pembelajaran : 3 sks
- 4) PPL : 4 sks

Berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tugas mengajar Guru di sekolah dan kemampuan LPTK pada umumnya, maka pendalaman materi dilakukan secara *online* (daring). Dengan demikian, pendalaman materi akademik pedagogik dan akademik profesional, dilakukan sebagai pembelajaran daring. Sedangkan lokakarya dan PPL dilakukan dengan tatap muka di LPTK (PPL dilakukan di sekolah-sekolah di sekitar lokasi LPTK). Untuk mempermudah penulisan dalam tabel struktur kurikulum Program PPG Dalam Jabatan, ketiga bentuk pembelajaran ini diberi kode sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Studi Lampau :
 - Pengakuan Kompetensi Profesional : 12 sks kode PRF
 - Pengakuan Kompetensi Pedagogik : 12 sks kode PDG
- 2) Pendalaman materi : 5 sks Kode DAR
- 3) Pengembangan perangkat pembelajaran : 3 sks Kode LOK
- 4) PPL : 4 sks Kode PPL

Atas pertimbangan efektivitas pembelajaran melalui daring, yang diyakini tidak sepenuhnya efektif bagi sebagian besar mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan, maka sebagian alokasi waktu Lokakarya (paling sedikit 1 sks) digunakan untuk kegiatan reuiu dan diskusi hasil pendalaman materi melalui pembelajaran daring.

Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka terutama pada saat loka karya dan PPL, maka dapat dipergunakan model pembelajaran daring semuanya.

D. Dosen PPG

Dosen PPG harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. pendidikan paling rendah S-2;
4. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
5. bidang keahlian relevan;
6. memiliki sertifikat pendidik; dan
7. memiliki sertifikat pekerti/*applied approach*/sertifikat kompetensi pedagogik yang relevan.

Untuk dosen pembimbing kompetensi profesional dapat melibatkan dosen yang memiliki keahlian yang relevan dan diutamakan yang memiliki kemampuan pedagogik atau pernah mengikuti pelatihan metode pembelajaran. Dosen tersebut dapat direkrut dari fakultas-fakultas keilmuan yang terkait dengan Prodi PPG yang diselenggarakan.

E. Sarana dan Prasarana Penyelenggara PPG

LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi harus memenuhi standar sarana paling sedikit tercermin dalam akreditasi Prodi bidang yang akan di-PPG-kan.

Guru harus mampu merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Empat pilar karakter bangsa yang menjadi nilai luhur dalam pembangunan karakter bangsa yaitu:

1. tangguh, yang mencakup nilai-nilai bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih;
2. peduli, yang mencakup nilai atau sikap ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja;
3. jujur, yang mencakup beriman dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; dan
4. cerdas, yang mencakup sikap kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.

Selain 4 (empat) pilar utama di atas, juga merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Secara garis besar, kegiatan PPG Dalam Jabatan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok mata kegiatan, yaitu:

1. pendalaman materi pedagogik dan bidang studi;
2. pengembangan perangkat pembelajaran; dan
3. praktik pengalaman lapangan.

Mata kegiatan pendalaman materi pedagogik dan bidang studi dilakukan secara daring dengan beban belajar 5 (lima) satuan kredit semester (sks). Mata kegiatan ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman tentang keprofesian, pedagogi, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring dan mandiri melalui *Learning Management System (LMS)* dan sumber lainnya. Keprofesian Guru perlu didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang teori belajar, psikologi pendidikan, sosial kultural, konstruksi sosial, dan keberagaman. Pendalaman materi pedagogi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk *advance materials* bidang studi yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari. Pendalaman materi bidang studi ini juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS).

Mata kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beban belajar 3 (tiga) sks. Mata kegiatan ini dalam implementasinya dibagi 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. pengembangan perangkat pembelajaran (2 sks); dan
2. reviu Perangkat pembelajaran (1 sks).

Mata kegiatan ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan hasil pendalaman materi keprofesian, pedagogi, dan bidang studi dalam bentuk lokakarya. Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi analisis kurikulum, merancang kegiatan dan penilaian pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan *TPACK* berbasis platform revolusi industri 4.0. Rancangan kegiatan dan penilaian pembelajaran yang mendidik dengan mengintegrasikan kemampuan *critical thinking*,

1. Sarana dan Prasarana PPG meliputi:

- a. ruang kelas;
- b. auditorium/aula;
- c. tempat ibadah;
- d. laboratorium microteaching;
- e. perpustakaan dan sumber belajar;
- f. laboratorium komputer & multimedia;
- g. fasilitas sistem informasi dan jaringan internet;
- h. laboratorium; dan
- i. madrasah/sekolah lab atau binaan/mitra.

Untuk madrasah atau sekolah mitra yang dijadikan laboratorium pelaksanaan PPG terakreditasi sekurang-kurangnya B. Diprioritaskan terakreditasi A. Untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran, LPTK harus didasarkan pada naskah berupa MoU antara dua Lembaga tersebut.

Untuk madrasah/sekolah lab/binaan/mitra memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) terakreditasi minimal B; dan
- 2) Guru yang bersertifikat pendidik.

Keberadaan sekolah/madrasah mitra sebagai prasarana LPTK untuk menegaskan bahwa LPTK memiliki laboratorium untuk uji coba kurikulum yang dikembangkannya. Keberadaan sekolah/madrasah mitra ini tidak selalu untuk tempat PPL mahasiswa PPG, karena dalam PPG Dalam Jabatan ini, para Guru melakukan praktikum di madrasah/sekolah masing-masing.

2. Peran dan Tugas LPTK

- a. LPTK dapat menyelenggarakan program peningkatan kompetensi pedagogik dosen berdasarkan prinsip akuntabilitas, terukur, dan berdaya guna;
- b. mengembangkan kurikulum program PPG berbasis kompetensi Guru madrasah dan Guru agama pada sekolah;
- c. menyusun kurikulum secara menyeluruh dan dalam satu kesatuan kompetensi;
- d. menyeleksi dan menetapkan dosen untuk program PPG;
- e. melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi program PPG;
- f. melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan;
- g. melaporkan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- h. melaksanakan program penugasan dosen ke madrasah dan/atau sekolah;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan program PPG secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
- j. mematuhi semua aturan tentang program PPG yang ditetapkan pemerintah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. Penentuan Kuota

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program pendidikan profesi Guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah kuota mahasiswa PPG Dalam Jabatan setiap Prodi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal masing-masing dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

1. kebutuhan Guru secara nasional untuk setiap Prodi;
2. kapasitas setiap LPTK; dan
3. ketersediaan anggaran pemerintah.

Dalam penentuan sebaran calon peserta PPG ini juga mempertimbangkan tingkat sebaran Guru di setiap provinsi.

B. Pelaksanaan

1. Seleksi Mahasiswa Baru

Seleksi calon mahasiswa merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak Guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Keandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon yang diprediksi setelah melalui Prodi PPG dapat menjadi Guru profesional. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru atau melalui mekanisme penugasan atau penunjukan.

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon Guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
- b. berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis;
- c. akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian;
- e. transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
- f. kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.

Untuk mendukung tercapainya itu semua, agar segera dibangun sistem untuk mendukung proses seleksi dilakukan melalui *computer assessment test* (CAT).


2. Persyaratan Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan ini sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang memiliki linieritas dengan mata pelajaran yang diampu;
- b. Guru dalam jabatan yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;

- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan/atau Nomor Pendidik Kementerian (NPK) bagi Guru Madrasah; dan
- d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal;
- e. Jika tidak dibiayai oleh APBN, dapat dibiayai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bagi Guru PNS maupun NonPNS yang menjadi Guru tetap pada sekolah/madrasah negeri dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah atau alokasi lainnya. Sedangkan bagi Guru PNS dan Non PNS pada sekolah/madrasah swasta selain dari Pemda dapat dibiayai dari satuan Pendidikan.

Alur sistem seleksi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pendaftaran Peserta PPG


Dari skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan secara *online* melalui sistem aplikasi berbasis komputer.
- b. Calon mahasiswa mendaftar secara *online* dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah berkas dokumen persyaratan yang ditentukan.

- c. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar atau melalui sistem yang ditentukan, untuk:
 1. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari Prodi terakreditasi; dan
 2. memastikan ijazah S1 calon mahasiswa linier dengan Prodi PPG yang akan diikuti.
- d. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi *online* yang terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Bidang (TKB), Tes Pedagogik (TPED) dan Tes Minat, Bakat dan Kepribadian (TBMK).
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akademik dapat mengikuti registrasi *online*.

3. Pelaksanaan PPG

Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan melalui alur tahapan kegiatan yang merupakan penjabaran dari 3 mata kuliah sebagaimana disampaikan pada struktur kurikulum. Alur tahapan pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3. Tahapan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan

Rincian kegiatan pelaksanaan pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendalaman Materi dan Pengayaan (5 sks, 30 Hari)

Definisi

- 1) Kegiatan pendalaman materi melalui belajar mandiri ini merupakan kegiatan pertama dari 7 (tujuh) tahapan kegiatan PPG Dalam Jabatan.
- 2) Kegiatan pendalaman materi melalui belajar mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan daring untuk mempelajari/mendalami materi PPG, berdiskusi, dan berlatih menjawab soal secara daring di bawah bimbingan dosen PPG.
- 3) Kegiatan ini memiliki bobot 5 (lima) sks dan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Mahasiswa diwajibkan tuntas dalam mempelajari 6 (enam) modul profesional, dan 4 (empat) modul pedagogik. Masing-masing modul terdiri atas 4 (empat) Kegiatan Belajar (KB). Jadi, jumlah modul sebanyak 10 (sepuluh) modul atau 40 (empat puluh) KB.

Tujuan

Kegiatan pendalaman materi melalui belajar mandiri ini mempunyai tujuan:

- 1) menguatkan penguasaan materi bidang keahlian/bidang studi termasuk *advance materials*;
- 2) menguatkan penguasaan materi landasan kependidikan (pedagogik);
- 3) meningkatkan pemahaman konsep TPACK untuk merancang pembelajaran;
- 4) meningkatkan pemahaman mengembangkan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar dengan level HOTS; dan
- 5) memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT.

Aktivitas Pendalaman Materi

- 1) mahasiswa bersama dosen melakukan pembahasan dan diskusi tentang penguatan penguasaan materi bidang studi termasuk *advance materials*:
 - (a) dosen menanggapi pertanyaan mahasiswa melalui *video conference*;
 - (b) mahasiswa memetakan ruang lingkup materi bidang studi;
 - (c) mahasiswa memetakan ruang lingkup kesulitan memahami dan *miskonsepsi* materi;
 - (d) mahasiswa menghubungkan konsep dengan ranah lain;
 - (e) mahasiswa menghubungkan materi dengan bidang lain;
 - (f) mahasiswa menuliskan fenomena keseharian yang berhubungan dengan materi, dosen mengembangkan pertanyaan pemancing, mahasiswa menyusun penjelasan ilmiah terhadap fenomena berdasarkan pertanyaan pemancing dari dosen;
 - (g) mahasiswa merangkum materi dasar dan materi pengayaan; dan
 - (h) mahasiswa mengerjakan tes formatif di akhir KB dan tes sumatif di akhir modul;
- 2) mahasiswa bersama dosen melakukan diskusi tentang peningkatan pemahaman pedagogik;
- 3) mahasiswa bersama dosen berdiskusi mendalami konsep tentang penyesuaian strategi, media dan teknologi dengan karakteristik materi (TPACK);
- 4) mahasiswa bersama dosen mengembangkan dan membahas soal pada level HOTS; dan
- 5) mahasiswa bersama dosen mendalami konsep pemanfaatan sumber belajar berbasis IT (LMS, digital resources, dan sebagainya).

Secara teknis, aktivitas mahasiswa dan dosen dipandu dengan langkah dan uraian kegiatan sebagai berikut:

Aktivitas Mahasiswa

- 1) mahasiswa wajib mempelajari secara mandiri 6 (enam) modul bidang studi (terdiri atas 24 KB) dan 4 (empat) modul pedagogik (terdiri atas 16 KB).
- 2) Untuk bisa mengakses modul secara daring, maka mahasiswa masuk melalui laman yang disediakan oleh panitia nasional, baik yang tercantum dalam <https://ppg.kemdikbud.go.id> untuk modul mata pelajaran umum maupun <http://space.kemenag.go.id> untuk modul pendidikan agama.

- 3) Setiap 3 hari, mahasiswa wajib menyelesaikan pembelajaran 1 (satu) modul (4 KB) dan menguasai materi yang disajikan dalam modul tersebut.
- 4) Mahasiswa wajib mengikuti secara aktif diskusi yang dipandu oleh dosen.
- 5) Mahasiswa wajib mengerjakan tes formatif di akhir KB dan tes sumatif di akhir modul.
- 6) Mahasiswa melakukan refleksi atas aktivitas pendalaman materi.

Aktivitas Dosen

- 1) Dosen wajib memastikan bahwa semua mahasiswa mempelajari modul sesuai dengan jadwalnya. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan salam, sapa, memberi motivasi secara daring melalui aplikasi.
- 2) Dosen wajib memandu diskusi selama mahasiswa mempelajari materi secara daring. Diskusi bisa dilakukan dengan cara saling tanya jawab, maupun memberikan pendalaman materi untuk memperkaya, memperdalam, memperluas hal yang disajikan dalam modul menuju HOTS dan TPACK.
- 3) Dosen memberikan penilaian keaktifan diskusi melalui daring.
- 4) Dosen memberikan evaluasi tes formatif dan sumatif untuk setiap modul.
- 5) Dosen melakukan refleksi.

Sebelum aktivitas berlangsung, mahasiswa sudah mengunduh dan membaca modul serta PPT Pendalaman Materi.

b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Penelitian Tindakan kelas (2 sks, 12 Hari)

1) Pendahuluan

- a. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan kegiatan *On the Job Learning* yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan yang telah menyelesaikan tahap pendalaman materi.
- b. Tahap ini memiliki bobot 2 (dua) sks yang ekuivalen dengan waktu belajar selama 12 (dua belas) hari kerja.
- c. Mengingat kegiatan PPG Dalam Jabatan ini dilakukan pada masa kondisi tertentu seperti terdampak wabah, maka tahap ini didesain sepenuhnya dilakukan secara daring dari tempat asal mahasiswa PPG Dalam Jabatan dengan menerapkan protokol yang berlaku.

2) Tujuan

Tahap kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan:

- a. mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan *TPACK*, memanfaatkan sumber belajar berbasis *ICT*, dan berorientasi pada *HOTS* baik luring maupun daring; dan
- b. membuat rekaman video praktik pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun.

3) Aktivitas

Aktivitas utama pada tahap ini yaitu:

a. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

- 1) Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara daring.
- 2) Kegiatan diawali dengan mendiskusikan pengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran baik luring maupun daring.
- 3) Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi kepada pengembangan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) peserta didik dengan menggunakan pendekatan TPACK. Karakter TPACK dan HOTS harus nampak pada RPP dan kelengkapan perangkat pembelajaran yang disusun.
- 4) Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi pembuatan/penyusunan:
 - a) RPP untuk pembelajaran daring yang dibuat berdasarkan hasil analisis kurikulum dan program semester. RPP yang disusun harus dapat dilaksanakan saat PPL yang akan dilakukan secara daring. Mode daring yang dirancang dapat berupa mode sinkron melalui aplikasi video *conference* (misalnya *zoom*, *webex*, *google meet*), asinkron melalui LMS (misalnya *moodle*, *edmodo*, *google classroom*) atau kombinasi sinkron dan asinkron sesuai kebutuhan dan kesiapan.
 - b) Bahan ajar digital yang disampaikan dalam jaringan, misalnya berbentuk modul atau *handout*.
 - c) LKPD digital yang dapat dikerjakan oleh siswa secara daring dan luring.
 - d) Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring, misalnya dalam bentuk *powerpoint*, *video scribe*, video animasi, *virtual laboratory*, dan *augmented reality*.
 - e) Evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi CBT (*Computer Based Test*), fitur asesmen pada sistem LMS, atau aplikasi lain yang sejenis.
- 5) RPP dibuat untuk 3 (tiga) kali pertemuan PPL daring. Materi yang dipilih disesuaikan dengan waktu penyampaian materi tersebut pada saat tahap PPL, sesuai kurikulum yang berlaku.
- 6) Hasil akhir perangkat pembelajaran yang telah disusun selanjutnya diunggah pada LMS.
- 7) Dosen pembimbing dan Guru pamong melakukan rewiu awal dan memberikan *feedback* terhadap perangkat pembelajaran yang disusun mahasiswa.
- 8) Reviu komprehensif terhadap perangkat pembelajaran yang disusun dilakukan pada tahap berikutnya Reviu Perangkat pembelajaran PPG Dalam Jabatan.

b. Pembuatan satu rekaman video praktik pembelajaran

- 1) Mahasiswa membuat 1 (satu) rekaman video praktik pembelajaran daring untuk salah satu dari 3 (tiga) RPP

yang telah disusun yang akan digunakan pada kegiatan PPL daring.

- 2) Rekaman video praktik pembelajaran untuk satu pertemuan, namun video yang dikirimkan harus diedit menjadi 7 - 15 menit dengan tetap memperlihatkan tahap penting kegiatan pembelajaran.
- 3) Rekaman video tersebut dikirim kepada dosen pembimbing dan Guru pamong melalui LMS.
- 4) Dosen pembimbing dan Guru pamong melakukan revid awal dan memberikan *feedback* terhadap video praktik pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa.
- 5) Revid komprehensif terhadap video praktik pembelajaran dilakukan pada tahap berikutnya yaitu Revid Perangkat Pembelajaran PPG Dalam Jabatan.

c. Produk Kegiatan Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Produk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran meliputi:

- 1) perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen untuk 3 (tiga) pertemuan; dan
- 2) rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan RPP yang disusun untuk PPL dengan format data video MPEG berdurasi 7 - 10 menit.

c. Lokakarya Revid Perangkat Pembelajaran (1 sks, 8 Hari)

1) Definisi

- a) Revid Perangkat pembelajaran merupakan kegiatan tahap ketiga dalam Program PPG Dalam Jabatan.
- b) Revid Perangkat pembelajaran merupakan kegiatan merevid perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran yang telah dibuat mahasiswa pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran sebelumnya, *new model peerteaching*, PTK, refleksi, dan RTL.
- c) *New model peerteaching* merupakan kegiatan presentasi yang diawali dengan mengkritisi perangkat dan video praktik pembelajaran yang telah dirancang, agar dalam pelaksanaan pembelajaran PPL nanti mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan kemampuan *critical thinking*, *creative thinking*, *reflective thinking* dan *decisions making* ke dalam kegiatan belajar melalui *inquiry based learning* dengan karakteristik pembelajaran berbasis HOTS serta menerapkan konsep pembelajaran melalui pendekatan TPACK berbasis platform RI 4.0 maupun meluruskan miskonsepsi yang muncul dalam pembelajaran.
- d) Kegiatan revid Perangkat pembelajaran ini memiliki bobot 1 SKS yang dilaksanakan selama 8 hari.

2) Tujuan

- a) Mahasiswa memiliki kemampuan melakukan revid perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran, agar memiliki:
 - (1) kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK;
 - (2) kesesuaian materi ajar (bahan ajar) dengan tujuan pembelajaran;

- (3) materi-materi ajar yang tidak miskonsepsi;
 - (4) ketepatan strategi dan metode pembelajaran;
 - (5) kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran;
 - (6) integrasi kemampuan *critical thinking*, *creative thinking*, *reflective thinking* dan *decision making* ke dalam kegiatan belajar melalui *inquiry based activities*;
 - (7) rencana pembelajaran berbasis HOTS; dan
 - (8) muatan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis *platform* revolusi industri 4.0;
- b) mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pelaksanaan *new model peerteaching*;
 - c) mahasiswa memiliki kemampuan melakukan refleksi terhadap kegiatan revidi perangkat pembelajaran dan *new model peerteaching* untuk melihat kekurangan dan kelebihan;
 - d) mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK); dan
 - e) mahasiswa mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk persiapan pelaksanaan PPL.

3) Aktivitas Kegiatan Revidi Perangkat pembelajaran

Aktivitas kegiatan revidi Perangkat pembelajaran meliputi rincian kegiatan yang dilakukan baik oleh Dosen, Guru Pamong, dan Mahasiswa selama 8 (delapan) hari melalui *online* (daring) baik secara sinkron maupun asinkron.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran fase ini:

- a) satu Rombongan Belajar (Rombel) paling banyak 35 (tiga puluh lima) mahasiswa. dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok;
- b) setiap kelompok di ampu oleh 1 (satu) orang dosen dan 1 (satu) orang Guru pamong (kebutuhan dosen per Rombel = 3 orang selama 8 hari, Guru pamong per rombel = 3 orang selama 8 hari)
- c) jumlah jam sinkron sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam;
- d) jumlah jam asinkron sebanyak 20 (dua puluh) jam;
- e) produk akhir dari kegiatan tahap yaitu:
 - (1) perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran); dan
 - (2) video *new model peerteaching* yang di padatkan dari durasi 30 (tiga puluh) menit menjadi kurang lebih 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) menitUnggah di LMS:
 - revidi perangkat pembelajaran teman sejawat;
 - revidi video praktik pembelajaran teman sejawat;
 - observasi *new model peerteaching* teman sejawat;
 - proposal PTK;
 - refleksi; dan
 - RTL; dan
- f) produk dosen/Guru pamong (unggah di LMS)
 - revidi perangkat pembelajaran;
 - revidi video praktik pembelajaran;
 - observasi *new model peerteaching*;
 - identifikasi permasalahan PTK; dan
 - refleksi kegiatan revidi pembelajaran.

d. Uji Komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan setelah selesai kegiatan revidi perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh LPTK dengan mengacu pada rambu-rambu penilaian komprehensif.

1) Tujuan

Untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, *advance materials* dan kebermaknaan (apa, mengapa, bagaimana) yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek TPACK dan HOTS.

2) Aktivitas

(a) Mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran yang telah diunggah di LMS untuk digunakan sebagai bahan ujian komprehensif

(b) Mahasiswa mempraktikkan pembelajaran maksimal 30 menit dan dosen menilai mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian

(c) Dosen penguji mengajukan pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian ujian komprehensif.

e. Praktik Pengalaman Lapangan

1) Pendahuluan

PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam Program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun nonmengajar, termasuk melakukan latihan Penelitian Tindakan Kelas/PTK, yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan Guru profesional. PPL diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh Guru profesional.

Dalam kondisi terdampak wabah seperti pandemi Covid-19, PPL dilaksanakan secara daring, di mana persiapan, pelaksanaan, pembimbingan/ pemantauan, dan pelaporannya dilakukan secara daring.

Agar para DPL dan GP mampu melakukan tugasnya sebaik mungkin diperlukan penyamaan persepsi bagi para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong (GP) mengenai pelaksanaan PPL ini, terutama ketika menghadapi kondisi khusus seperti pandemic COVID-19.

PPL memiliki tujuan:

a) meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan/atau daring;

b) meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik secara luring dan/atau daring; dan

c) meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang fisibel dilakukan secara luring dan/atau daring.

Tujuan khusus kegiatan praktik pembelajaran di sekolah:

a) membentuk dan memantapkan kemampuan profesional Guru secara utuh;

- b) mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran;
- c) melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa.;
- d) mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar;
- e) mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok;
- f) menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran;
- g) menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*);
- h) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.;
- i) menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas Guru; dan
- j) melakukan *remedial teaching* bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Sedangkan tujuan khusus kegiatan praktik non-pembelajaran di sekolah adalah mendalami, berpartisipasi, dan/atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran yang meliputi: administrasi sekolah, kultur sekolah, ekstrakurikuler (kepramukaan, unit kesehatan sekolah, majalah dinding, dll), rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.

2) Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis merupakan suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa Prodi PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai Guru.

Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip:

- a) hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka;
- b) demokratis;
- c) berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa; dan
- d) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa.

Langkah dalam melakukan supervisi klinis:

- a) pengamatan kinerja oleh Guru pamong dan dosen pembimbing;
- b) mahasiswa menilai kinerjanya sendiri (*self assessment*);
- c) diskusi dengan Guru pamong dan dosen pembimbing; dan
- d) merencanakan perbaikan.

PPL di sekolah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) persiapan dan eksplorasi sumber belajar.
- b) implementasi hasil lokakarya ke dalam praktik pembelajaran yang terdiri atas:
 - (1) melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri);
 - (2) melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan;

- (3) membuat jurnal aktivitas;
 - (4) mengoreksi pekerjaan siswa;
 - (5) mendiagnosis kesulitan belajar;
 - (6) melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK); dan
 - (7) mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya);
- c) ekstra-kurikuler.;
 - d) penyusunan laporan hasil PTK; dan
 - e) presentasi hasil PTK.

3) Pelaksanaan PPL di Sekolah

PPL dilaksanakan di sekolah mitra. Sekolah mitra sebagai lokasi PPL Prodi PPG paling sedikit memiliki peringkat akreditasi B dan akan lebih baik jika sekolah/madrasah mitra terakreditasi A. Di samping itu, sekolah mitra terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK penyelenggara Prodi PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.

Pelaksanaan PPL di sekolah terdiri atas: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan PPL meliputi kegiatan:

- a) penetapan peserta PPL;
- b) pendataan dan pemetaan sekolah;
- c) penetapan Dosen Pembimbing (DP);
- d) koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan Guru Pamong (GP) dan jadwal pelaksanaan PPL;
- e) pembekalan DP dan GP; dan
- f) pembekalan peserta PPL.

Tahap pelaksanaan PPL meliputi kegiatan:

- a) penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra;
- b) pelaksanaan PPL di sekolah mitra;
- c) pembimbingan di sekolah mitra dilakukan oleh DP paling sedikit 8 (delapan) kali; dan
- d) penarikan peserta PPL.

PPL ditujukan untuk penguatan pembelajaran secara nyata dengan cara memberikan pengalaman langsung pelaksanaan tugas pembelajaran. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan di madrasah/sekolah mitra.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan PPL, LPTK mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Selain itu, LPTK dan madrasah/sekolah secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPL.

PPL juga menentukan kelulusan. Jika pada fase ini, mahasiswa tidak mendapatkan nilai sesuai standar yang ditetapkan, maka dia tidak dapat melanjutkan ke fase selanjutnya.

4) Penilaian PPL

Tahap penilaian PPL mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk.

Secara umum, komponen penilaian terdiri atas:

- (a) kemampuan mengemas perangkat pembelajaran;
- (b) praktik pembelajaran;
- (c) kegiatan nonpembelajaran;
- (d) kompetensi sosial dan kepribadian;
- (e) portofolio;
- (f) laporan PPL; dan
- (g) laporan PTK.

Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.

- b) Penilaian dilakukan oleh GP dan DP.
- c) Peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai paling rendah B.

Kegiatan mahasiswa selama PPL di sekolah terdiri atas:

a) Observasi dan Orientasi Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan mahasiswa Prodi PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan:

- (1) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- (2) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- (3) Mengumpulkan dan menganalisis data yang di perlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi Guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, Guru bidang studi, Guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas Guru di dalam dan di luar kelas.
- (4) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- (5) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahan dan balikan yang diperlukan.
- (6) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan obeservasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.

b) Praktik pembelajaran

Mahasiswa Prodi PPG melakukan kegiatan praktik pembelajaran meliputi praktik pembelajaran terbimbing dan praktik pembelajaran mandiri. Praktik pembelajaran mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (*open lesson*).

5) Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial

Mahasiswa Prodi PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

6) Melaksanakan kegiatan non-pembelajaran

Selama PPL mahasiswa Prodi PPG melaksanakan kegiatan non-pembelajaran, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat Guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

7) Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik pembelajaran (observasi dan orientasi lapangan, praktik pembelajaran) dan kegiatan non pembelajaran (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

8) Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PTK dilakukan berdasarkan proposal yang telah disusun dan disetujui oleh DP dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan PTK dilakukan selama PPL, meliputi:

a) Menyusun Laporan PTK

Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil perubahan pada peserta didik, Guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

b) Mempresentasikan Hasil PTK

Untuk keperluan melengkapi penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan PTK, maka diakhir pelaksanaan PPL mahasiswa difasilitasi untuk mempresentasikan pelaksanaan dan hasil PTK yang diselenggarakan oleh dosen pembimbing.

9) Mengumpulkan Portofolio

Mahasiswa Prodi PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

f. Reviu PPL I (1 atau 2 sks, 4 Hari)

Pengantar

- 1) Tahap ini merupakan lokakarya ke-2 (tahap 1) yang dilaksanakan secara *online*.
- 2) Pelaksanaan lokakarya ke-2 (tahap 1) dilakukan setelah peserta PPG menyelesaikan PPL I di sekolah asal.
- 3) Lokakarya ke-2 (tahap 1) memiliki bobot 1 atau 2 SKS yang ekuivalen dengan waktu belajar selama 4 (empat) hari (18 JP),
- 4) Ada 3 (tiga) kegiatan pada tahap ini yaitu: (1) reviu PPL dan PTK, (2) refleksi, dan (3) membuat RTL perbaikan kinerja.

Desain Kegiatan

Desain reviu PPL I didesain melalui program kegiatan:

- 1) reviu kegiatan praktik mengajar, kegiatan awal pelaksanaan PTK (perencanaan tindakan dan pengumpulan data), dan kegiatan praktik non-mengajar pada PPL I;
- 2) refleksi hasil reviu PPL I; dan
- 3) membuat RTL perbaikan kinerja untuk PPL II.

Tujuan

Reviu PPL I mempunyai tujuan agar Mahasiswa PPG Dalam Jabatan dapat:

- 1) mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kegiatan praktik mengajar, kegiatan awal pelaksanaan PTK, dan kegiatan praktik non-mengajar di PPL I;
- 2) melaksanakan refleksi dari kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK, dan kegiatan non mengajar di PPL I;
- 3) membuat RTL perbaikan kinerja kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK, dan kegiatan non-mengajar untuk PPL II.

Aktivitas

Bersama Dosen dan GP , mahasiswa melaksanakan aktivitas melalui LMS GTK sebagai berikut:

- 1) diskusi dan presentasi tentang kekuatan dan kelemahan dari video kegiatan mengajar, laporan awal PTK, dan video/laporan kegiatan non-mengajar pada PPL I;
- 2) refleksi dari hasil diskusi pada PPL I melalui konferensi 3 (tiga) arah;
- 3) diskusi dan presentasi RTL untuk perbaikan kinerja di PPL II.

Rincian Aktivitas Reviu PPL I (6 JP)

- 1) Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa secara daring di bawah bimbingan Dosen.
- 2) Reviu menggunakan metode diskusi melalui LMS GTK.
- 3) Bahan diskusi berupa hasil/output kegiatan PPL I.
- 4) Pelaksanaan diskusi dibuka melalui Meeting *online* dan dilanjutkan dengan mengisi Form hasil diskusi melalui LM.
- 5) Hal-hal yang didiskusikan meliputi: (1) Praktik mengajar (perangkat pembelajaran/RPP yang digunakan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi berbasis HOTS), (2) Pelaksanaan PTK, dan (3) Praktik non-mengajar,
- 6) Output kegiatan reviu PPL I berupa isian Form diskusi sebagai LK oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS GTK.
- 7) Melakukan pengamatan video pembelajaran yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL I.
- 8) Melakukan pengamatan terhadap laporan awal pelaksanaan PTK yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL I.
- 9) Melakukan pengamatan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan non-mengajar yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL I.

Rincian Aktivitas Refleksi

- 1) Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diskusi reviu pelaksanaan PPL berupa refleksi terhadap pelaksanaan praktik mengajar, kegiatan non-mengajar, dan pelaksanaan PTK yang dilaksanakan secara daring.
- 2) Refleksi dilakukan melalui LMS GTK.
- 3) Refleksi dilaksanakan dalam bentuk diskusi grup terfokus dibawah bimbingan Dosen dan GP melalui mekanisme konferensi 3 (tiga) arah.
- 4) Pelaksanaan refleksi dilakukan melalui Meeting *online* dan dilanjutkan dengan mengisi Form hasil refleksi melalui LMS.
- 5) Refleksi difokuskan pada hal baru, hal penting, hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan PPL I.
- 6) Output kegiatan berupa unggahan Form hasil refleksi oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS GTK.
- 7) Melakukan refleksi PPL 1 dengan mengisi form yang disiapkan.

Rincian Aktivitas Rencana Tindak Lanjut

- 1) Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari refleksi revidi pelaksanaan PPL berupa RTL untuk perbaikan kinerja mahasiswa yang dilaksanakan secara daring.
 - 2) RTL dilakukan melalui LMS.
 - 3) RTL dilaksanakan dalam bentuk diskusi grup terfokus dibawah bimbingan Dosen.
 - 4) Pelaksanaan RTL dilakukan melalui meeting *online* dan dilanjutkan dengan mengisi form hasil refleksi melalui LMS.
 - 5) RTL difokuskan pada hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa PPG untuk perbaikan pembelajaran PPL II dan selanjutnya dilaksanakan di sekolah masing-masing,
 - 6) Output kegiatan berupa unggahan Form hasil RTL oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS.
 - 7) Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dengan mengisi form yang disediakan.
- g. Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II)
Praktik pengalaman lapangan memiliki tujuan:
- 1) meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik, yang menerapkan TPACK untuk mengembangkan HOTS mahasiswa;
 - 2) meningkatkan kemampuan leadership mahasiswa melalui pengelolaan kegiatan nonpembelajaran yang fisibel dilakukan secara luring dan/atau daring; dan
 - 3) meningkatkan kemampuan reflektif mahasiswa untuk peningkatan kemampuan Guru secara berkelanjutan.
- h. Revidi PPL II (1 atau 2 SKS: 4 Hari)
Pengantar
- a. Tahap ini merupakan Lokakarya ke-2 (tahap 2) yang di laksanakan secara *online* (daring).
 - b. Pelaksanaan lokakarya ke-2 (tahap 2) dilakukan setelah peserta PPG menyelesaikan PPL I di sekolah asal.
 - c. Lokakarya ke-2 (tahap 2) memiliki bobot 1 atau 2 SKS yang ekuivalen dengan waktu belajar selama 4 (empat) hari (18 JP).
 - d. Ada 3 (tiga) kegiatan pada tahap ini yaitu: (1) Revidi PPL dan PTK, (2) Refleksi, dan (3) Membuat RTL perbaikan kinerja.
- Desain Kegiatan*
Desain revidi PPL II didesain melalui program kegiatan:
- a. revidi kegiatan praktik mengajar, kegiatan lanjutan pelaksanaan PTK (analisis data dan refleksi), dan kegiatan praktik non-mengajar pada PPL II;
 - b. refleksi hasil revidi PPL 2; dan
 - c. membuat RTL perbaikan kinerja untuk penerapan *Continuous Professional Development* (CPD).
- Tujuan*
Revidi PPL II mempunyai tujuan agar Mahasiswa PPG Dalam Jabatan dapat:
- a. mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kegiatan praktik mengajar, kegiatan lanjutan pelaksanaan PTK, dan kegiatan praktik non-mengajar di PPL II;
 - b. melaksanakan refleksi dari kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK, dan kegiatan non mengajar di PPL II; dan

- c. membuat RTL perbaikan kinerja kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK, dan kegiatan non-mengajar sebagai dasar untuk penerapan *Continous Professional Development* (CPD).

Aktivitas

Bersama Dosen dan GP, mahasiswa melaksanakan aktivitas melalui LMS GTK sebagai berikut:

- a. diskusi dan presentasi tentang kekuatan dan kelemahan dari video kegiatan mengajar, laporan lanjutan PTK, dan video/laporan kegiatan non-mengajar pada PPL II;
- b. refleksi dari hasil diskusi pada PPL 2 melalui konferensi 3 (tiga) arah; dan
- c. diskusi dan presentasi RTL untuk perbaikan kinerja sebagai Guru profesional masa depan.

Rincian Aktivitas Reviu PPL (6 JP)

- a. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa secara daring di bawah bimbingan dosen.
- b. Reviu menggunakan metode diskusi melalui LMS.
- c. Bahan diskusi berupa hasil/output kegiatan PPL II.
- d. Pelaksanaan diskusi dibuka melalui *meeting online* dan dilanjutkan dengan mengisi Form hasil diskusi melalui LMS.
- e. Hal-hal yang didiskusikan meliputi: (1) Praktik mengajar (perangkat pembelajaran/RPP yang digunakan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi berbasis HOTS), (2) Laporan PTK, dan (3) Praktik non-mengajar.
- f. Output kegiatan berupa isian form diskusi sebagai LK oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS.
- g. Melakukan pengamatan video pembelajaran yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL 2 dengan mengisi form yang disediakan.
- h. Melakukan pengamatan terhadap laporan lanjutan pelaksanaan PTK yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL 2 dengan mengisi form yang disiapkan.
- i. Melakukan pengamatan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan non-mengajar yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL 2 dengan mengisi form yang disiapkan/disediakan.

Rincian Aktivitas Refleksi Refleksi (6 JP)

- a. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diskusi reviu pelaksanaan PPL berupa refleksi terhadap pelaksanaan praktik mengajar, kegiatan non-mengajar, dan pelaksanaan PTK yang dilaksanakan secara daring.
- b. Refleksi dilakukan melalui LMS GTK.
- c. Refleksi dilaksanakan dalam bentuk diskusi grup terfokus dibawah bimbingan dosen dan Guru pamong melalui mekanisme konferensi 3 arah.
- d. Pelaksanaan refleksi dilakukan melalui *Meeting online* dan dilanjutkan dengan mengisi Form hasil refleksi melalui LMS.
- e. Refleksi difokuskan pada hal baru, hal penting, hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan PPL II.
- f. Output kegiatan berupa unggahan Form hasil refleksi oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS.
- g. Melakukan refleksi terhadap pelaksanaan PPL II dengan mengisi yang disiapkan/disediakan.

Rincian Aktivitas Rencana Tindak Lanjut (6 jp)

- a. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari refleksi revidi pelaksanaan PPL berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikan kinerja mahasiswa yang dilaksanakan secara Daring.
- b. RTL dilakukan melalui LMS GTK.
- c. RTL dilaksanakan dalam bentuk diskusi grup terfokus dibawah bimbingan dosen.
- d. Pelaksanaan RTL dilakukan melalui meeting *online* dan dilanjutkan dengan mengisi form hasil refleksi melalui LMS.
- e. RTL difokuskan pada hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa PPG untuk perbaikan pembelajaran di sekolah masing-masing.
- f. Output kegiatan berupa unggahan Form hasil RTL oleh setiap mahasiswa yang di unggah ke laman LMS GTK.
- g. Menyusun RTL untuk perbaikan terhadap pembelajaran di sekolah dengan mengisi yang disiapkan/disediakan.

4. Sistem Pembelajaran dan Kelulusan PPG

a. Prinsip Pembelajaran

- 1) interaktif;
- 2) saintifik;
- 3) konstektual;
- 4) kolaboratif;
- 5) mandiri;
- 6) reflektif;
- 7) kreatif;
- 8) inovatif;
- 9) berpusat pada mahasiswa; dan
- 10) berbasis TIK;

b. Bentuk Pembelajaran

Pembelajaran dalam PPG dalam Jabatan dilaksanakan secara *blended learning* (pembelajaran campuran) yakni dilakukan secara daring dan luring, dengan beberapa model:

- 1) pengayaan kompetensi professional dan pedagogik dilakukan secara daring;
- 2) pengembangan perangkat pembelajaran dan reviewnya dilaksanakan secara tatap muka; dan
- 3) praktikum lapangan dilakukan secara luring.

Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk cara pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau luring, dapat dilaksanakan 100% (serratus persen) secara *online* atau *daring*. Dalam pelaksanaan pembelajaran *daring* menggunakan sistem yang memenuhi kriteria penilaian standar pembelajaran dalam jaringan.

5. Penilaian dan Uji Kompetensi PPG

a. Penilaian

Penilaian dalam program PPG mencakup penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan pada saat proses pembelajaran PPG berlangsung. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada saat berakhirnya program PPG melalui uji kompetensi.

Penilaian dalam program PPG dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran yang meliputi; sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan penguasaan ketrampilan.

Dalam proses penilaian didasarkan pada prinsip; komprehensif, akuntabel, valid, dan reliabel.

b. Uji Kompetensi

Uji kompetensi mahasiswa PPG merupakan bagian integral dari proses PPG. Uji kompetensi PPG terdiri atas:

- 1) Uji Kinerja yang dilakukan dalam bentuk uji praktik pembelajaran dan uji portofolio.

Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio merupakan uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi dan karya inovasi. Uji Kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.

- 2) Uji Pengetahuan, yakni uji tulis berbasis computer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG.

C. Kelulusan Mahasiswa Program PPG

Kelulusan Mahasiswa Program PPG ditentukan melalui hasil uji kinerja dan uji pengetahuan yang sesuai dengan standar kelulusan. Mahasiswa Program PPG yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan gelar Gr yang ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Lulusan program PPG berhak mendapatkan sertifikat profesi sebagai pendidik profesional yang diterbitkan oleh LPTK. Sertifikat profesi disertai lampiran transkrip akademik. Sertifikat tersebut menjadi dasar penerbitan nomor registrasi Guru.

Lulusan program PPG dinyatakan berhak untuk mengajar/menjadi Guru sesuai dengan kualifikasi yang tertera dalam sertifikat pendidik.

Penyusunan transkrip akademik berdasarkan:

1. hasil pengakuan studi lampau didasarkan pada penilaian portofolio dan hasil seleksi akademik/pretest;
2. hasil penilaian pembelajaran;
3. hasil penilaian praktik pembelajaran; dan
4. hasil uji kompetensi.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

PTK wajib melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan.

Penjaminan mutu dilakukan melalui tahapan:

1. Seleksi dokumen

Seleksi dokumen merupakan proses verifikasi dan validasi dokumen yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal.

2. Seleksi Akademik

Seleksi akademik merupakan proses seleksi yang mencakup penguasaan pengetahuan, bakat, minat dan kepribadian calon mahasiswa program PPG yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Peserta dinyatakan lulus jika memenuhi standar minimal kelulusan yang telah ditentukan.

3. Proses Pembelajaran dan Penilaian.

Proses Pembelajaran dan Penilaian merupakan proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Proses pembelajaran terdiri dari pendalaman materi bidang pedagogik dan profesional, pengembangan perangkat pembelajaran, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) dan praktik pembelajaran. Setiap proses pembelajaran diakhiri dengan penilaian, seperti penilaian bidang mata kegiatan, uji komprehensif, dan uji praktik. Kelulusan dalam setiap proses menjadi syarat untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Kelulusan hasil penilaian pembelajaran menjadi syarat untuk mengikuti uji kompetensi.

4. Proses Uji Kompetensi.

Uji Kompetensi merupakan tahap akhir dari pembelajaran PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan yang pelaksanaannya oleh panitia nasional.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan dan hal-hal yang bersifat teknis telah dijelaskan dalam pedoman ini.

Selain mengacu pada pedoman ini, penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



FACHRUL RAZI